



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SIGIT Bin DIANTO;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 17 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Neglasari Rt. 002 Rw. 002 Desa. Cikancra
Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SIGIT Bin DIANTO ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 samou dengan 1 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 19 September 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 185/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sigit Bin Dianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Sigit Bin Dianto** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA sepeda motor merk honda Vario Nopol: Z-3594-UL, Noka: MH1JM4116KK396170, Nosin: JM41E1395350, Thn. 2019, warna Merah, a.n RAHMAT GUNAWAN;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol: Z-3594-UL, dengan No. BPKB: PO1088304, a.n RAHMAT GUNAWAN;

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Gunawan;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha N-Max Nopol: Z-2837-UN, dengan No. BPKB: Q-03010604, a.n SANTI RAHAYU.

Dikembalikan kepada saksi Santi Rahayu;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/105/CIAMI/07/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Sigit Bin Dianto** bersama-sama dengan saudara Nursana Alias Gayus (Alm), Pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pasirlimus Rt.002 Rw.009 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika terdakwa bertemu dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm), lalu saudara Nursana Als Gayus (Alm) mengajak terdakwa untuk melakukan Pencurian sepeda motor di wilayah Pangandaran dengan sasaran secara acak, karena terdakwa sedang tidak memiliki uang lalu terdakwa langsung mengiyakan ajakan saudara Nursana Als Gayus (Alm), selanjutnya sebelum terdakwa bersama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) menjalankan aksinya untuk mengambil sepeda motor, terdakwa bersama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) terlebih dahulu membagi tugas yaitu terdakwa bertugas menunggu di sekitar TKP sambil melihat - lihat keadaan sekitar kemudian membawa sepeda motor yang berhasil di curi sedangkan saudara Nursana Als Gayus (Alm) bertugas selaku Eksekutor pencurian dan yang akan menjual sepeda motor yang berhasil di curi, kemudian terdakwa berangkat ke daerah Pangandaran bersama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) dengan menumpang kendaraan R4 Dum Truck yang bermuatan pasir untuk ikut numpang dari cicalong menuju Parigi dan sesampainya di daerah Pangandaran tepatnya di Pasar Parigi terdakwa bersama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) turun dari kendaraan truk yang mengangkut pasir lalu terdakwa bersama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) berjalan ke belakang pasar untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di curi sehingga terdakwa bersama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) sampai di depan rumah saksi Rahmat Gunawan tepatnya di Dusun Pasirlimus Rt.02 Rw.09 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran lalu saudara Nursana Alias Gayus (Alm) masuk kedalam perkarangan rumah saksi korban Rahmat Gunawan melalui pintu gerbang yang tidak dikunci kemudian saudara Nursana Als Gayus (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik Saksi Rahmat Gunawan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh saudara Nursana Alias Gayus (Alm) dan setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL warna merah milik saksi Rahmat Gunawan kemudian saudara Nursana Als Gayus (Alm) memberikan kode kepada terdakwa agar terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL warna merah yang sudah berhasil dirusak kunci kontaknya dan sepeda motor tersebut langsung dalam posisi On, lalu terdakwa menghampiri saudara Nursana Als Gayus (Alm) dan mendorong 1 (satu)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Kendaraan RODA DUA sepeda motor merk honda Vario Nopol : Z-3594-UL, warna merah sedangkan saudara Nursana Alias Gayus (Alm) pergi ke garasi samping rumah dan mendorong 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA merk Yamaha N-MAX Nopol : Z-2837-UN, warna putih milik saksi Santi Rahayu lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Rahmat Gunawan dan saksi Santi Rahayu terdakwa bersama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) membawa sepeda motor tersebut ke luar gerbang rumah saksi Rahmat Gunawan dan setelahnya merasa aman terdakwa bersama dengan saudara Nursana Alias Gayus (Alm) menghidupkan sepeda motor hasil kejahatannya dan langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ke daerah Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA merk honda Vario Nopol : Z-3594-UL, warna merah hasil dari kejahatan tersebut di pergunakan oleh terdakwa sarana terdakwa bepergian dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Nursana Als Gayus (Alm) dan 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA merk Yamaha N-MAX Nopol : Z-2837-UN, warna putih hasil kejahatan telah dijual oleh saudara Nursana Als Gayus (Alm) dan dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Sigit Bin Dianto, saksi Rahmat Gunawan dan saksi Santi Rahayu mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **UMAR, S.E. Bin SULI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Sigit pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, sekira jam 05.30 Wib, di garasi Rumah Saksi tepatnya di Dusun Pasirlimus Rt.002 Rw.009 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua merk honda Vario Nopol: Z-3594-UL warna Merah, milik Rahmat Gunawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk Yamaha N-MAX Nopol: Z-2837-UN warna Putih milik saksi Santi Rahayu;
- Mengetahui kalau sepeda motor milik saksi Rahmat Gunawan dan saksi Santi Rahayu hilang diduga ada yang mencuri ketika saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh saksi Yuningsih (Istri saksi), yang mengatakan kalau sepeda motor honda vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik saksi Rahmat Gunawan dan sepeda motor yamaha N-Max Nopol: Z-2837-UN, warna putih milik saksi Santi Rahayu tidak ada atau telah hilang diduga ada yang mencuri.
 - Setelah saksi mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju ke garasi depan rumah dan ternyata benar sepeda motor honda vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik saksi Rahmat Gunawan dan sepeda motor yamaha N-Max Nopol: Z-2837-UN, warna putih milik saksi Santi Rahayu sudah tidak ada;
 - Sebelum 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik saksi Rahmat Gunawan hilang, sepeda motor tersebut terparkir di garasi depan rumah saksi dalam keadaan dikunci stang dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol: Z-2837-UN, warna putih milik saksi korban Santi Rahayu terparkir di garasi samping rumah saksi dengan kunci kontak yang masih tergantung/menempel di kontak sepeda motor tersebut;
 - Penerangan digarasi depan dan disamping rumah saksi dalam keadaan terang oleh lampu;
 - Disekeliling rumah saksi atau ditempat kejadian pencurian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terdapat pagar dengan tinggi pagar kurang lebih 1,5 Meter (satu setengah meter), dan terdapat pintu gerbang yang langsung menuju garasi dan pada waktu itu pintu gerbang tidak dalam keadaan terkunci;
 - Setelah mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik saksi Rahmat Gunawan dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol: Z-2837-UN, warna putih milik saksi Santi Rahayu telah hilang, saksi sebagai orang tua dari saksi Rahmat Gunawan dan Santi Rahayu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor parigi.
 - Saksi tidak mengetahui persis bagaimana caranya terdakwa Sigit, bersama saudara Nursana Als Gayus (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik saksi Rahmat Gunawan dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih milik saksi Santi Rahayu, namun saksi menduga terdakwa Sigit bersama-sama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) diduga masuk ke halaman rumah atau ke garasi rumah tempat sepeda motor tersebut terparkir melalui pintu gerbang yang tidak terkunci selanjutnya para terdakwa merusak kunci kontak 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik saksi Rahmat Gunawan dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci leter T dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih, milik saksi Santi Rahayu yang kunci kontaknya dalam keadaan menempel para terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut;

- Kemudian pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023, sekira jam 08.00 Wib, saksi mendapatkan informasi bahwa unit Reskrim Polsek Parigi telah melakukan pengungkapan pelaku pencurian sepeda motor yang dilaporkan oleh saksi, sehingga saksi mengetahui bahwa yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik saksi Rahmat Gunawan dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih milik saksi Santi Rahayu tersebut yaitu terdakwa Sigit dan saudara Nursana Als Gayus (Alm);
- berdasarkan keterangan oleh Penyidik di Kantor Polsek Parigi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih milik Saksi Santi Rahayu, telah di jual oleh Saudara Nursana Als Gayus (Alm) dan terdakwa Sigit mendapatkan bagian atau hasil dari penjualan sepeda motor dari saudara Nursana Als Gayus (Alm) sebesar Rp.1.000.000,- satu juta rupiah) dan uangnya telah habis di gunakan untuk keperluannya sehari-harinya;
- Akibat perbuatan terdakwa Sigit bersama-sama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) saksi Rahmat Gunawan dan saksi Santi Rahayu mengalami kerugian dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YUNINGSIH, SP Binti SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Sigit Bin Dianto yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, sekira jam 05.30 Wib, di garasi Rumah Saksi tepatnya di Dusun Pasirlimus Rt.002 Rw.009 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Barang yang telah diambil oleh terdakwa Sigit berupa 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk honda Vario Nopol: Z-3594-UL warna Merah, milik saksi dan 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk Yamaha N-MAX Nopol: Z-2837-UN warna Putih milik saksi Santi Rahayu;
- Mengetahui kalau sepeda motor milik saksi Rahmat Gunawan dan saksi Santi Rahayu hilang diduga ada yang mencuri ketika saksi sedang beres-beres

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lalu saksi melihat ke garasi dan saksi merasa kaget karena 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk honda Vario Nopol: Z-3594-UL warna Merah, milik saksi Rahmat Gunawan yang biasa terparkir di depan garasi rumah saksi sudah tidak ada lagi pada tempatnya;

- Kemudian saksi membangunkan saksi Umar untuk memastikan dan melihat 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk honda Vario Nopol : Z-3594-UL warna Merah, milik saksi Rahmat Gunawan yang biasa di parkir di depan garasi rumah saksi;
- Saksi diberitahu oleh saksi Umar setelah langsung mengecek ke garasi tempat sepeda motor milik saksi Rahmat Gunawan di parkir ternyata benar sepeda motor honda vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik saksi Rahmat Gunawan dan sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih milik saksi Santi Rahayu sudah tidak ada lagi pada tempatnya diduga hilang ada yang mencuri
- Penerangan digarasi depan dan samping rumah tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol: Z-2837-UN, terparkir dalam keadaan terang oleh lampu;
- Disekeliling rumah saksi atau ditempat kejadian pencurian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terdapat pagar dengan tinggi pagar kurang lebih 1,5 Meter (satu setengah meter), dan terdapat pintu gerbang yang langsung menuju garasi dan pada waktu itu pintu gerbang tidak dalam keadaan terkunci;
- Setelah mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik saksi Rahmat Gunawan dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih milik saksi Santi Rahayu telah hilang, saksi Umar sebagai orang tua dari saksi Rahmat Gunawan dan Santi Rahayu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor parigi.
- Saksi tidak mengetahui persis bagaimana caranya terdakwa Sigit, bersama saudara Nursana Als Gayus (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik saksi Rahmat Gunawan dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih milik saksi Santi Rahayu, namun saksi menduga terdakwa Sigit bersama-sama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) diduga masuk ke halaman rumah atau ke garasi rumah tempat sepeda motor tersebut terparkir melalui pintu gerbang yang tidak terkunci selanjutnya para terdakwa merusak kunci kontak 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik saksi Rahmat Gunawan dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih, milik saksi Santi Rahayu yang kunci

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontakannya dalam keadaan menempel para terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut.

- Kemudian pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023, sekira jam 08.00 Wib, saksi Umar mendapatkan informasi bahwa unit Reskrim Polsek Parigi telah melakukan pengungkapan pelaku pencurian sepeda motor yang dilaporkan oleh saksi, sehingga saksi mengetahui bahwa yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik saksi Rahmat Gunawan dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih milik saksi Santi Rahayu tersebut yaitu terdakwa Sigit dan saudara Nursana Als Gayus (Alm);
- Berdasarkan keterangan dari Penyidik di Kantor Polsek Parigi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sehari-hari sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih milik Saksi Santi Rahayu, telah di jual oleh Saudara Nursana Als Gayus (Alm) dan terdakwa Sigit mendapatkan bagian atau hasil dari penjualan sepeda motor dari saudara Nursana Als Gayus (Alm) sebesar Rp.1.000.000,- satu juta rupiah) dan uangnya telah habis di gunakan untuk keperluannya sehari-hari terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa Sigit bersama-sama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) saksi Rahmat Gunawan dan saksi Santi Rahayu mengalami kerugian dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SANTI RAHAYU Binti WAGISO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Sigit Bin Dianto yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, sekira jam 05.30 Wib, di garasi Rumah Saksi tepatnya di Dusun Pasirlimus Rt.002 Rw.009 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Barang yang telah diambil oleh terdakwa Sigit berupa 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA merk honda Vario Nopol : Z-3594-UL warna Merah, milik saksi Rahmat Gunawan dan 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA merk Yamaha N-MAX Nopol: Z-2837-UN warna Putih milik saksi.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik saksi Rahmat Gunawan hilang diduga ada yang mencuri, sepeda motor tersebut terparkir di garasi depan rumah saksi dalam keadaan dikunci stang dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih milik saksi terparkir di garasi samping rumah saksi dengan kunci kontaknya yang masih tergantung/menempel di kontak sepeda motor tersebut;
- Penerangan digarasi depan dan samping rumah tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol: Z-2837-UN, terparkir dalam keadaan terang oleh lampu;
- Di sekeliling rumah saksi atau ditempat kejadian pencurian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terdapat pagar dengan tinggi pagar kurang lebih 1,5 Meter (satu setengah meter), dan terdapat pintu gerbang yang langsung menuju garasi dan pada waktu itu pintu gerbang tidak dalam keadaan terkunci;
- Setelah mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik saksi Rahmat Gunawan dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih milik saksi telah hilang, saksi Umar sebagai orang tua dari saksi Rahmat Gunawan dan saksi Santi Rahayu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor parigi.
- Saksi tidak mengetahui persis bagaimana caranya terdakwa Sigit, bersama saudara Nursana Als Gayus (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik saksi Rahmat Gunawan dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih milik saksi, namun saksi menduga terdakwa Sigit bersama-sama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) diduga masuk ke halaman rumah atau ke garasi rumah tempat sepeda motor tersebut terparkir melalui pintu gerbang yang tidak terkunci selanjutnya para terdakwa merusak kunci kontak 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik saksi Rahmat Gunawan dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih milik saksi yang kunci kontaknya dalam keadaan menempel para terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut;
- berdasarkan keterangan dari Penyidik di Kantor Polsek Parigi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa digunakan oleh terdakwa sigit untuk keperluan sehari-hari sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih milik Saksi Santi Rahayu, telah di jual oleh Saudara Nursana Als Gayus (Alm) dan terdakwa Sigit mendapatkan bagian atau hasil dari penjualan sepeda motor dari saudara Nursana Als Gayus (Alm)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,- satu juta rupiah) dan uangnya telah habis di gunakan untuk keperluannya sehari-hari terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa Sigit bersama-sama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) saksi dan saksi Rahmat Gunawan mengalami kerugian dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini dalam perkara pencurian yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, sekira jam 02.00Wib, di rumah yang beralamat di Dusun Pasirlimus Rt.002 Rw.009 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Terdakwa telah mencuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik Saksi Rahmat Gunawan dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih milik saksi Santi Rahayu bersama dengan saudara Nursana Alias Gayus (Alm);
- Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2023, sekira jam 19.30.Wib, di Dsn. Cilalong Ds. Cikalong Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya setelah diajak oleh saudara Nursana Als Gayus (Alm) untuk mencuri di wilayah pangandaran, dan karena terdakwa sedang tidak memiliki uang terdakwa langsung mengiyakan ajakan saudara Nursana Als Gayus (Alm) tersebut;
- Kemudian terdakwa berangkat ke daerah Pangandaran bersama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) dengan menumpang kendaraan Roda empat Dum Truck yang bermuatan pasir untuk ikut numpang dari cikalong menuju Parigi dan sesampainya di daerah Pangandaran tepatnya di Pasar Parigi terdakwa bersama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) turun dari kendaraan truk tersebut lalu terdakwa bersama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) berjalan ke belakang pasar untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di curi sehingga sampai di Dusun Pasirlimus Rt.02 Rw.09 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Sebelum terdakwa bersama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) menjalankan aksinya untuk mengambil sepeda motor, terdakwa bersama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) terlebih dahulu membagi tugas yaitu terdakwa bertugas menunggu di sekitar TKP sambil melihat - lihat keadaan sekitar kemudian membawa sepeda motor yang berhasil di curi sedangkan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Nursana Als Gayus (Alm) bertugas selaku Eksekutor pencurian dan yang menjual sepeda motor yang berhasil di curi;

- Ketika di tempat terdakwa bersama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik Saksi Rahmat Gunawan dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih milik saksi Santi Rahayu yang beralamat di Dusun Pasirlimus Rt.002 Rw.009 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, terdapat pagar dengan tinggi sekira 1,5 M (satu setengah meter), dan terdapat pintu gerbang akan tetapi tidak dalam keadaan terkunci;
- Kemudian terdakwa bersama dengan saudara Nursana Alias Gayus (Alm), melakukan pencurian tersebut dengan cara saudara Nursana Alias Gayus (Alm) membuka gerbang pagar rumah milik saksi Umar yang tidak terkunci kemudian masuk ke halaman / garasi depan rumah lalu saudara Nursana Alias Gayus (Alm) merusak kunci kontak 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA merk honda Vario Nopol : Z-3594-UL, warna merah milik saksi Rahmat Gunawan dan terdakwa menunggu di depan gerbang kemudian setelahnya saudara Nursana Alias Gayus (Alm) memberi kode terdakwa langsung menghampiri dan mendorong 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA sepeda motor merk honda Vario Nopol : Z-3594-UL, warna merah lalu saudara Nursana Alias Gayus (Alm) pergi ke garasi samping rumah dan mendorong 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA merk Yamaha N-MAX Nopol : Z-2837-UN, warna putih, ke luar gerbang dan setelahnya merasa aman terdakwa dan saudara Nursana Alias Gayus (Alm) menghidupkan kendaraan dan langsung pergi dengan mengendari sepeda motor tersebut;
- Keadaan di sekitar tempat terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) dalam keadaan sepi dan untuk penerangan di sekitar tempat kejadian dalam keadaan terang oleh lampu;
- Alat yang di gunakan oleh saudara Nursana Als Gayus (Alm), untuk merusak kunci kontak 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA merk honda Vario Nopol : Z-3594-UL, dengan menggunakan Kunci leter (T), dan untuk kunci kontak 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA merk Yamaha N-MAX Nopol : Z-2837-UN, warna putih, tidak di rusak karena anak kunci kontaknya menempel;
- 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA merk honda Vario Nopol : Z-3594-UL, warna merah yang berhasil diambil oleh terdakwa di bawa oleh Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di kampung Neglasari Rt.002 Rw.002 Desa Cikancra Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya dan untuk 1 (satu) unit Kendaraan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODA DUA merk yamaha N-Max Nopol: Z-2837-UN, warna putih dibawa oleh saudara Nursana Als Gayus (Alm) ke rumahnya yang beralamat di kampung Roke Rt.003 Rw.006 Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa saudara Nursana Als Gayus (Alm) menjual 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA sepeda motor merk yamaha N-Max Nopol: Z-2837-UN, warna putih hasil dari kejahatan tersebut, terdakwa hanya diberi keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut oleh saudara Nursana Als Gayus (Alm) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA merk honda Vario Nopol : Z-3594-UL, warna merah di pergunakan oleh terdakwa karena terdakwa membutuhkan sarana untuk bepergian lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Nursana Als Gayus (Alm);
- Terdakwa mengetahui Nursana Alias Gayus (Alm) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, di puskesmas Parigi karena sakit, di buktikan dengan surat kematian dari Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA sepeda motor merk honda Vario Nopol: Z-3594-UL., Noka: MH1JM4116KK396170, Nosin: JM41E1395350, Thn. 2019, warna Merah, a.n RAHMAT GUNAWAN ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol : Z-3594-UL, dengan No. BPKB : PO1088304, a.n RAHMAT GUNAWAN;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha N-Max Nopol: Z-2837-UN, dengan No. BPKB : Q-03010604, a.n SANTI RAHAYU;

Menimbang, barang bukti tersebut diatas diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan saudara Nursana Alias Gayus (Alm) yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, sekira jam 05.30 Wib, di garasi Rumah Saksi UMAR yang terdapat pagar dengan tinggi sekira 1,5 M (satu setengah meter), dan terdapat pintu gerbang akan tetapi tidak dalam keadaan terkunci tepatnya di Dusun Pasirlimus Rt.002 Rw.009 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Saudara Nursana Alias Gayus (Alm) telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah milik Saksi Rahmat Gunawan dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih milik saksi Santi Rahayu;
- Terdakwa bersama saudara Nursanna Alias Gayus (Alm) mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan Alat untuk merusak kunci kontak 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA merk honda Vario Nopol : Z-3594-UL, dengan menggunakan Kunci leter (T), dan untuk kunci kontak 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA merk Yamaha N-MAX Nopol : Z-2837-UN, warna putih, tidak di rusak karena anak kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut;
- Sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa tersebut diparkir di garasi depan dan sampaing rumah saksi UMAR
- Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut pada hari kamis tanggal 17 Juni 2023, sekira jam 19.30.Wib, di Dsn. Cilakong Ds. Cikalong Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya setelah diajak oleh saudara Nursana Als Gayus (Alm) untuk mencuri di wilayah pangandaran, dan karena terdakwa sedang tidak memiliki uang terdakwa langsung mengiyakan ajakan saudara Nursana Als Gayus (Alm) tersebut;
- Terdakwa bersama dengan saudara Nursana Alias Gayus (Alm), melakukan pencurian tersebut dengan cara saudara Nursana Alias Gayus (Alm) membuka gerbang pagar rumah milik saksi Umar yang tidak terkunci kemudian masuk ke halaman / garasi depan rumah lalu saudara Nursana Alias Gayus (Alm) merusak kunci kontak 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA merk honda Vario Nopol : Z-3594-UL, warna merah milik saksi Rahmat Gunawan dan terdakwa menunggu di depan gerbang kemudian setelahnya saudara Nursana Alias Gayus (Alm) memberi kode terdakwa langsung menghampiri dan mendorong 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA sepeda motor merk honda Vario Nopol : Z-3594-UL, warna merah lalu saudara Nursana Alias Gayus (Alm) pergi ke garasi samping rumah dan mendorong 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA merk Yamaha N-MAX Nopol : Z-2837-UN, warna putih, ke luar gerbang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelahnya merasa aman terdakwa dan saudara Nursana Alias Gayus (Alm) menghidupkan kendaraan dan langsung pergi dengan mengendari sepeda motor tersebut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa digunakan oleh terdakwa sigit untuk keperluan sehari-hari sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih milik Saksi Santi Rahayu, telah di jual oleh Saudara Nursana Als Gayus (Alm) dan terdakwa Sigit mendapatkan bagian atau hasil dari penjualan sepeda motor dari saudara Nursana Als Gayus (Alm) sebesar Rp.1.000.000,- satu juta rupiah) dan uangnya telah habis di gunakan untuk keperluannya sehari-hari terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa Sigit bersama-sama dengan saudara Nursana Als Gayus (Alm) saksi dan saksi Rahmat Gunawan mengalami kerugian dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SIGIT Bin DIANTO** dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa SIGIT Bin DIANTO bersama-sama dengan Saudara Nursana Alias Gayus (Alm), pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, sekira jam 02.00Wib, di rumah yang beralamat di Dusun Pasirlimus Rt.002 Rw.009 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih, dimana barang yang dicuri oleh terdakwa, adalah milik saksi/korban milik Saksi Rahmat Gunawan dan milik saksi Santi Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa SIGIT Bin DIANTO bersama-sama saudara Nursana Alias Gayus (Alm), pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, sekira jam 02.00 Wib, di rumah yang beralamat di Dusun Pasirlimus Rt.002 Rw.009 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih, dengan maksud dimiliki dan dengan melawan hak karena tidak memiliki ijin dari saksi/korban Rahmat Gunawan dan saksi Santi Rahayu selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini pun telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini merupakan elemen alternatif sehingga bila perbuatan terdakwa hanya memenuhi salah satu unsur Pasal saja maka unsur dalam Pasal ini terpenuhi. Bahwa sesuai dengan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, serta didukung dengan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa tindak pidana ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, sekira jam 02.00 Wib, di Dusun Pasirlimus Rt.002 Rw.009 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;

Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, serta didukung dengan barang bukti dan petunjuk diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa tempat kejadian pencurian tersebut terjadi di Garasi Rumah saksi UMAR di Dusun Pasirlimus Rt.002 Rw.009 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang mana Rumah tersebut yang dihuni oleh orang yaitu saksi UMAR yang mana Rumah tersebut terdapat pagar dengan tinggi sekira 1,5 M (satu setengah meter), dan terdapat pintu gerbang akan tetapi tidak dalam keadaan terkunci;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan, serta diperkuat dengan petunjuk dan barang bukti, perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dilakukan di waktu malam, dalam hal ini adalah pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, sekira jam 02.00 Wib yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur keempat ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan saudara Nursana Alias Gayus (Alm) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih, milik saksi/korban Rahmat Gunawan dan saksi Santi Rahayu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Nursana Alias Gayus (Alm) melakukan pencurian tersebut mempunyai tugas yang berbeda-beda yaitu peran saudara Nursana Alias Gayus (Alm) yang mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan terdakwa bertugas sebagai yang memantau dan memastikan situasi /keadaan aman pada saat pencurian tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur keempat ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan, serta diperkuat dengan petunjuk dan barang bukti, perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dilakukan dengan cara-cara yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal ini Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Nursana Alias Gayus (Alm) telah melakukan pencurian tersebut pada hari Jum’at tanggal 18 Desember 2020, sekira jam 02.00 Wib, di rumah yang beralamat di Dusun Pasirlimus Rt.002 Rw.009 Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, dengan cara saudara Nursana Alias Gayus (Alm) membuka gerbang pagar rumah milik saksi Umar yang tidak terkunci kemudian masuk ke halaman / garasi depan rumah lalu saudara Nursana Alias Gayus (Alm) merusak kunci kontak 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA merk honda Vario Nopol : Z-3594-UL, warna merah milik saksi Rahmat Gunawan dan terdakwa menunggu di depan gerbang kemudian setelahnya saudara Nursana Alias Gayus (Alm) memberi kode terdakwa langsung menghampiri dan mendorong 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA sepeda motor merk honda Vario Nopol : Z-3594-UL, warna merah lalu saudara Nursana Alias Gayus (Alm) pergi ke garasi samping rumah dan mendorong 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA merk Yamaha N-MAX Nopol : Z-2837-UN, warna putih, ke luar gerbang dan setelahnya merasa aman terdakwa dan saudara Nursana Alias Gayus (Alm) menghidupkan kendaraan dan langsung pergi dengan mengendari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara Nursana Alias Gayus (Alm), mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol Z-3594-UL, warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max Nopol : Z-2837-UN, warna putih milik saksi/korban Rahmat Gunawan dan saksi Santi Rahayu dengan merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang mana bukanlah kunci dari sepeda motor tersebut yang telah disiapkan terdakwa sebelumnya, maka berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam unsur kelima ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA sepeda motor merk honda Vario Nopol: Z-3594-UL., Noka: MH1JM4116KK396170, Nosin: JM41E1395350, Thn. 2019, warna Merah, a.n RAHMAT GUNAWAN ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol: Z-3594-UL, dengan No. BPKB : PO1088304, a.n RAHMAT GUNAWAN;

Dimana terhadap barang bukti tersebut milik saksi RAHMAT GUNAWAN, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi RAHMAT GUNAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha N-Max Nopol: Z-2837-UN, dengan No. BPKB: Q-03010604, a.n SANTI RAHAYU

Dimana terhadap barang bukti tersebut milik saksi SANTI RAHAYU, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi SANTI RAHAYU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi SANTI RAHAYU;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SIGIT Bin DIANTO** identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan RODA DUA sepeda motor merk honda Vario Nopol : Z-3594-UL., Noka : MH1JM4116KK396170, Nosin : JM41E1395350, Thn. 2019, warna Merah, a.n RAHMAT GUNAWAN ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol : Z-3594-UL, dengan No. BPKB : PO1088304, a.n RAHMAT GUNAWAN ;

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Gunawan;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha N-Max Nopol: Z-2837-UN, dengan No. BPKB : Q-03010604, a.n SANTI RAHAYU.

Dikembalikan kepada saksi Santi Rahayu;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, oleh VIVI PURNAMAWATI, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H. M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ENDAH DJUANDA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh ADI PRAMONO, S.H. dan terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA EMILIA, S.H, M.H.

VIVI PURNAMAWATI, S.H, M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ENDAH DJUANDA

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21